

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa ada imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan. Uang pajak digunakan mulai belanja pegawai sampai pembiayaan proyek pembangunan. Selain itu, uang pajak juga digunakan untuk memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pajak digolongkan menjadi 2 berdasarkan pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang meliputi PPh, PPnBM, PPN, Bea Materai, dan PBB. Pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, bea balik nama kendaraan motor, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air permukaan dan lain-lain.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran penting untuk pembangunan negara. Menurut Mulyono (dalam Lohonauman, 2016) fungsi pajak ada 2, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan, pajak memiliki fungsi anggaran yang artinya pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan pengeluaran lainnya baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak memiliki fungsi mengatur sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawab perhitungan jumlah pajak yang tertutang dan melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemungutan pihak lain;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban;
- d. Perbayaran dari pemotong.

Secara garis besar SPT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. SPT tersebut meliputi:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- b. SPT masa yang terdiri dari:
 - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan;
 - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - 3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

4. *E-filing*

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan secara online dan *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP). *E-Filing* memiliki beberapa manfaat, diantaranya ialah wajib pajak dapat melaporkan pajak dimana saja, kapan saja, dan menghemat waktu. Bukti pelaporan pajak tersimpan dengan aman dan mudah dilacak tanpa khawatir hilang atau terselip.

SPT yang wajib *e-filing* ialah sebagai berikut:

- a. SPT Masa PPh Pasal 21/ PPh Pasal 26
- b. SPT Masa PPN/PPnBM 111
- c. SPT Tahunan Badan bagi PKP yang menerbitkan e-Faktur.

SPT yang tidak wajib *e-filing* ialah sebagai berikut:

- a. SPT Masa PPh 25 Nihil

- b. SPT Masa PPh 25 Kurang Bayar
- c. SPT Masa PPh 21 Nihil
- d. SPT Masa PPh 26 Nihil
- e. SPT Masa PPN/PPnBM Nihil
- f. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
- g. PPN Impor Barang Luar Negeri
- h. PPN Jasa Luar Negeri

Pelaporan SPT memiliki batas waktu untuk setiap jenis SPT, berikut ialah batas waktu pelaporan pajak.

Tabel 2.1
Batas Waktu Pelaporan Pajak

No.	Jenis SPT Masa	Batas Waktu
1.	PPh Pasal 4 ayat 2	Tanggal 20 bulan berikutnya
2.	PPh Pasal 15	Tanggal 20 bulan berikutnya
3.	PPh Pasal 21/26	Tanggal 20 bulan berikutnya
4.	PPh Pasal 23/26	Tanggal 20 bulan berikutnya
5.	PPh Pasal 22, PPN & PPnBM oleh Bea Cukai	Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
6.	PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah	Tanggal 14 bulan berikutnya
7.	PPh Pasal 22 – Pemungut tertentu	Tanggal 20 bulan berikutnya

No.	Jenis SPT Masa	Batas Waktu
8.	PPN dan PPnBM – PKP	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
9.	PPN dan PPnBM – Bendaharawan	Tanggal 14 bulan berikutnya
10.	PPN dan PPnBM – Pemungut Non Bendaharawan	Tanggal 20 bulan berikutnya
11.	PPH Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, 21, 23, PPN dan PPnBM untuk wajib pajak kriteria tertentu	Tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak terakhir

Untuk dapat melaporkan menggunakan *e-filing*, wajib pajak harus memiliki:

- a. E-FIN / nomor identitas elektronik
- b. Dokumen elektronik/ SPT elektronik
- c. Akses ke web *e-filing*/ sudah terdaftar di Online Pajak

5. Efektifitas

Menurut Lohonauman, (2016) efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mardiasmo, (2009) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dikatakan sudah efektif apabila program *e-filing* mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin

tinggi hasil rasio efektifitas maka semakin efektif program *e-filing* tersebut. Tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan untuk menghemat waktu, mudah, akurat, dan *paperless*. Dengan penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan pelaporan pajak.

B. Hasil Penelitian Terdahulu


Hasil penelitian Haris, (2015); Gunarso, (2016); dan Akib dan Amdayani, (2017) mengemukakan tidak terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah berlakunya *e-filing* melalui website DJP. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* belum berjalan efektif, karena fasilitas *e-filing* melalui situs resmi DJP yaitu www.djponline.co.id baru diterapkan tahun 2012 sehingga masih minim wajib pajak yang menggunakannya dan hanya beberapa wajib pajak orang pribadi yang dapat melaporkan SPT Tahunan PPh menggunakan *e-filing*.

Hasil penelitian Rysaka, dkk (2014) mengemukakan sistem elektronik dapat mempermudah perhitungan yang dilakukan secara cepat dan tepat dalam melaporkan pajak dengan menggunakan sistem komputer sehingga dapat memberikan kemudahan.

Hasil penelitian Gunawan, dkk (2014) dan Wibisono & Toly, (2014) mengemukakan kegunaan *e-filing* keamanan dan kerahasiaan *e-filing*,

kesiapan *e-filing* mempengaruhi minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian